



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 124 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemerintah daerah menyediakan sistem informasi gender dan anak untuk mempercepat pengintegrasian kebutuhan isu strategis gender dan anak dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa penyediaan maupun penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak menjadi tanggungjawab bersama yang secara teknis dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, lembaga profesi, dan lembaga masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Data Gender dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Data Gender dan Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum data Gender dan Anak, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data gender dan anak dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran;

- b. menghimpun, menyediakan, dan mengolah data gender dan anak di masing-masing instansi/lembaga;
- c. menjamin kesinambungan ketersediaan data gender dan anak terkini atau melakukan *updating* data setiap tahun dimasing-masing instansi/lembaga;
- d. mengintegrasikan data dan informasi gender dan anak kedalam Sistem Informasi Gender dan Anak; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data gender dan anak secara periodik.

KETIGA : Forum Data Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 28 Mei 2020

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



ISKANDAR KAMARU 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 124 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM DATA ANAK

FORUM DATA GENDER DAN ANAK

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Forum
1.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan.	Pengarah
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah.	Pembina
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Wakil Ketua
6.	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. c. Kepala Dinas Pendidikan. d. Kepala Dinas Kesehatan. e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.	Anggota

h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. j. Kepala Dinas Sosial. k. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. l. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. m. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. o. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. p. Kepala Dinas Perikanan. q. Kepala Dinas Perpustakaan. r. Direktur RSUD Bolaang Mongondow Selatan. s. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. t. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	
---	--

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

